

**KEPUTUSAN BADAN PEMBINA HARIAN UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
NOMOR 4 TAHUN 2025**

**TENTANG
ANGGOTA MAHKAMAH ETIK
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN MASA JABATAN 2025-2027**



Ketua Badan Pembina Harian Universitas Ahmad Dahlan,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan visi Universitas Ahmad Dahlan menjadi perguruan tinggi yang unggul dan inovatif, mengabdikan kepada kepentingan bangsa dan umat manusia yang dijiwai nilai-nilai Islam;

b. bahwa untuk menegakkan nilai moral, etika, perilaku, dan bertindak berdasarkan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah di Universitas Ahmad Dahlan, dipandang perlu mengangkat keanggotaan Mahkamah Etik Universitas Ahmad Dahlan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Badan Pembina Harian Universitas Ahmad Dahlan tentang Anggota Mahkamah Etik Universitas Ahmad Dahlan Masa Jabatan 2025-2027;

Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;

2. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 0117/KTN/I.3/D/2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

3. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 360/KEP/I.0/D/2024 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pembina Harian Universitas Ahmad Dahlan Masa Jabatan 2024-2028;

4. Ketentuan Majelis Pendidikan Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 0004/KTN/I.3/2022 tentang Statuta Universitas Ahmad Dahlan Tahun 2022;

5. Peraturan Universitas Ahmad Dahlan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kepegawaian;

6. Peraturan Universitas Ahmad Dahlan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Universitas Ahmad Dahlan;

7. Peraturan Universitas Nomor 3 Tahun 2024 tentang Mahkamah Etik Universitas Ahmad Dahlan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PEMBINA HARIAN UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN TENTANG ANGGOTA MAHKAMAH ETIK UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN MASA JABATAN 2025-2027.**

KESATU : Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Mahkamah Etik Universitas Ahmad Dahlan Masa Jabatan 2025-2027:

Ketua merangkap anggota : Dr. Suryadi, S.H., M.Hum.

Anggota : 1. Muhammad Sayuti, M.Pd., M.Ed., Ph.D.
2. Prof. Dr. apt. Any Guntarti, M.Si.
3. Elli Nur Hayati, M.PH., Ph.D., Psi.
4. Drs. Parjiman, M.Ag.
5. Muh. Burhanuddin Kholis
6. Mohammad Jam'an

KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dengan penuh tanggung jawab.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada 1 Februari 2025 sampai dengan 31 Januari 2027.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal, 23 Rajab 1446 H
23 Januari 2025 M



Ketua,

Prof. Dr. Irwan Akib, M.Pd.
NBM. 613949

Tembusan:

1. Rektor;
 2. Para Wakil Rektor;
 3. Para Dekan;
 4. Para Kepala Unit Kerja Tingkat Universitas;
- Universitas Ahmad Dahlan.